



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.709.223.094.476,44 bertambah sejumlah Rp. 271.177.914.099,16 sehingga menjadi Rp. 1.980.401.008.575,60 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.542.886.015.940,60 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 109.886.509.009,12</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.652.772.524.949,72 |
- b. Belanja
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.709.223.094.476,44 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 271.177.914.099,16</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.980.401.008.575,60 |
| Surplus (Defisit) setelah perubahan | Rp. (327.628.483.625,88) |
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 166.337.078.535,84 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 169.226.405.090,04</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 335.563.483.625,88 |
2. Pengeluaran
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp. 0,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 7.935.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 7.935.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah -
perubahan | Rp. 327.628.483.625,88 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah -
perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS


PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

